



UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KABUPATEN KLATEN

Pelayanan Pembayaran Pajak Air Permukaan

No. SK : 14 Tahun 2023

Persyaratan

1. Pengguna Layanan datang langsung ke UPPD;
2. Pengguna layanan mengisi SPOPD (Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah) atau form. AP 01;
3. Melampirkan fotokopi KTP/ identitas lain yang sah;
4. Melampirkan fotokopi akta pendirian atau keterangan domisili;
5. Melampirkan Surat Keterangan Domisili bagi Badan Hukum;
6. Melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang tidak diurus sendiri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendataan Objek Pajak Air Permukaan bersama balai PSDA Provinsi Jawa Tengah;
2. Pendaftaran Objek Pajak bagi yang belum terdaftar;
3. Pemberkasan;
4. Penetapan (perhitungan volume pengambilan air Permukaan).
5. Penerbitan dan penyerahan SKPD PAP paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya masa pajak kepada WP;
6. Penagihan bagi SKPD PAP yang belum dibayar sampai dengan jatuh tempo pembayaran/ 30 hari kerja terhitung mulai tanggal terbitnya SKPD PAP;
7. Penerbitan STPD bagi PAP yang terutang kurang bayar atau penyampaian SPOPD yang tidak terpenuhi;
8. Pembayaran Pajak ke bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu (BPP);
9. Penyerahan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) kepada WP;
10. Penyetoran ke kas umum daerah selambatnya 1 (satu) hari kerja;
11. Pelaporan ke Kepala Bapenda Prov. Jateng c/q Bendahara Penerimaan.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka waktu Penerimaan Pembayaran Pajak sampai penerbitan TBP maksimal 10 menit.



UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KABUPATEN KLATEN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10ar Pengenaan PAP dan denda keterlambatan/kekurangan bayar ditetapkan sebesar 2% pokok PAP.

Produk Pelayanan

1. SKPD PAP (Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan) dan TBP (Tanda Bukti Pembayaran).

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/Facebook)
4. Pengaduan melalui call center dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.